

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI HUKUM, HUKUM PIDANA,
TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN ALASAN
PEMAAF**

A. Hukum

1. Pengertian Hukum

Beberapa ahli hukum memberikan pandangan tentang pengertian dari hukum itu sendiri antara lain yakni:

a. Van Apeldoorn

Beliau mengatakan bahwa hukum itu sangat sulit didefinisikan. Mencari pengertian tentang hukum sama dengan seperti mencari pengertian sebuah gunung. Bedanya hukum tidak dapat dilihat dalam bentuk rupa atau wujudnya sedangkan gunung dapat di lihat. Sehingga batasan gunung dilihat dari sudut pandang manusia adalah sebuah kenaikan muka bumi, agak curam dan pada segala penjuru lebih tinggi daripada sekitarnya, sedangkan hukum tidak bisa dilihat dari sudut pandang manusia, karena hukum itu sendiri tidak dapat dilihat. Ada dua golongan yang akan dijumpai dalam masyarakat yang mempunyai pandangan terhadap hukum yakni: pertama, *Ontwikkelde Leek* yakni pandangan yang mengatakan bahwa hukum adalah Undang-Undang. Bagi golongan ini hukum itu tidak lain adalah deretan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang. Pandangan ini disebut juga

dengan pandangan Legisme, karena terlalu mengagung-agungkan Undang-Undang. Kedua adalah Golongan *The Man In the Street* yang menyatakan bahwa hukum itu adalah gedung pengadilan, hakim, pengacara, jaksa, jurusita dan lain sebagainya. Akan tetapi Van Apeldoorn (1999: 6) sendiri mengatakan bahwa hukum itu adalah masyarakat itu sendiri ditinjau dari segi pergaulan hidup. Batasan ini dibuat hanyalah sekedar pegangan sementara bagi orang yang ingin mempelajari hukum.

b. Utrecht

Utrecht sebagaimana dikutip oleh C.S.T Kansil (1989: 38), memberikan batasan hukum sebagai berikut: “hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.

c. S.M. Amin

S.M. Amin sebagaimana dikutip oleh C.S.T Kansil (1989: 38), merumuskan hukum sebagai berikut: “kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”. (Dr. FENCE M. WANTU, SH., 2015)

Berbagai pandangan mengenai definisi hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat norma yang mengandung sanksi sebagai

konsekuensi. Hukum diperlukan dalam masyarakat untuk memastikan keadilan, perdamaian, manfaat, kepastian hukum, kesejahteraan, dan ketentraman bagi masyarakat. Hukum bisa ada dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis, dan hukum tertulis dapat mengatur berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat, dibagi antara hukum publik dan hukum privat. Di negara yang menganut sistem hukum perdata (*Civil Law System*), penegakan hukum seringkali menghadapi hambatan karena hukum tertulis, sehingga sulit untuk mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah dalam sistem hukum perdata, hukum biasanya mengatur situasi-situasi yang telah terjadi sebelumnya, sementara situasi yang akan datang seringkali belum diatur.

Sistem *Civil Law*, “*code*” (undang-undang) sekumpulan klausula dan prinsip hukum umum yang otoritatif, komprehensif dan sistematis, yang dimuat dalam Kitab atau Bagian yang disusun secara logis sesuai dengan hukum terkait. Oleh sebab itu peraturan *civil law* dianggap sebagai sumber hukum utama, dimana semua sumber hukum lainnya menjadi subordinatnya, dan dalam masalah tertentu seringkali menjadi satu-satunya sumber hukum.

(Subiharta, 2015)

2. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum adalah pandangan atau pendekatan yang mengidentifikasi tujuan utama atau prinsip dasar yang harus diikuti dalam pembentukan dan penerapan hukum. Ada beberapa teori tujuan hukum yang

dikenal, termasuk teori kepastian, teori keadilan, dan teori kemanfaatan.

Berikut adalah penjelasan singkat tentang ketiga teori ini:

- a. Teori Kepastian (*Certainty Theory*): Teori kepastian dalam hukum menekankan pentingnya menciptakan peraturan hukum yang jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh semua orang. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus dapat memberikan petunjuk yang jelas tentang apa yang dilarang dan diperbolehkan sehingga individu dapat mengatur perilaku sesuai dengan hukum. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk mencegah kebingungan, ketidakpastian, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau individu.
- b. Teori Keadilan (*Justice Theory*): Teori keadilan menekankan pentingnya menciptakan hukum yang adil dan setara bagi semua individu. Tujuannya adalah memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, tetapi juga untuk mendistribusikan keadilan dengan adil di masyarakat. Konsep keadilan dapat dibagi menjadi beberapa aliran atau pandangan, seperti keadilan distributif (pembagian sumber daya yang adil), keadilan retributif (hukuman yang setimpal dengan pelanggaran), dan keadilan restoratif (perbaikan hubungan antara pelaku dan korban).
- c. Teori Kemanfaatan (*Utility Theory*): Teori kemanfaatan dalam hukum menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah mencapai manfaat maksimal bagi masyarakat atau sebagian besar individu. Hukum dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, atau

politik tertentu di dalam konteks ini. Pencapaian manfaat yang maksimal dapat mencakup perlindungan hak-hak individu, efisiensi ekonomi, dan kemajuan sosial. Teori kemanfaatan sering dikaitkan dengan filsafat utilitarianisme, yang menekankan pentingnya tindakan yang menghasilkan "kebahagiaan terbesar bagi jumlah yang terbesar." (Pratiwi et al., 2022)

B. Hukum Pidana

Pidana artinya hukuman; sanksi; rasa sakit; penderitaan. Hukum Pidana berarti: Hukum Hukuman atau peraturan-peraturan tentang hukuman/pidana. Kata "hukuman" sebenarnya merupakan penamaan bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Beberapa pengertian hukum pidana menurut para ahli:

1. Pompe

Hukum Pidana adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap tindakan yang seharusnya dijatuhkan pidana dan macam pidananya yang bersesuaian.

2. Wijono Prodjodikoro

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata "pidana" berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa, dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga merupakan hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Istilah "pidana" yang digunakan dalam KUHP karangan Moeljatno sebenarnya bersinonim dengan kata "hukuman" yang digunakan dalam

KUHP karangan R. Soesilo. Hukuman adalah penamaan bagi semua akibat hukum karena telah melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar adalah norma hukum disiplin, maka ganjarannya adalah hukuman disiplin. Apabila yang dilanggar adalah hukum perdata, maka diberi ganjaran atau hukumannya adalah sanksi perdata, dan untuk pelanggaran hukum administrasi diberi hukuman administrasi atau sanksi administrasi. Sedangkan terhadap pelanggaran hukum pidana akan diberi hukuman pidana atau sanksi pidana dalam KUHP yang disusun oleh R. Soesilo (1996: 35), dikemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim sebagai vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. (Takdir, 2013)

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*. Hukum pidana tersebut mencakup:

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.
- c. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

3. W.L.G. Lemaire

Hukum pidana adalah sekelompok norma-norma yang mengatur apa yang harus dilakukan dan dilarang oleh undang-undang, serta menghubungkannya dengan sanksi berupa hukuman. Hukuman ini adalah bentuk penderitaan khusus yang dikenakan oleh negara. Kata lainnya, hukum pidana adalah sistem norma-norma yang menentukan tindakan-tindakan yang diwajibkan atau dilarang, situasi-situasi di mana hukum dapat diterapkan, dan jenis hukuman yang dapat diberikan sebagai konsekuensi dari tindakan-tindakan tersebut.

Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum pidana dalam arti objektif (*jus poenale*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*jus puniendi*). Menurut Vos, hukum pidana objektif adalah aturan-aturan objektif yakni aturan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum cara beserta sanksi, aturan mengenai kapan, siapa dan bagaimana pidana

dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana subjektif adalah hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.

2. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut van Hattum:

- a. Hukum pidana materiil yaitu ketentuan-ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.
- b. Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.

3. Hukum pidana yang dikodifikasikan (*gecodificeerd*) dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (*niet gecodificeerd*)

Hukum pidana yang dikodifikasikan contohnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan misalnya berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi),

UU (drt) No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU (drt) No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

4. Hukum pidana bagian umum (*algemene deel*) dan hukum pidana bagian khusus (*bijzonder deel*). Hukum pidana bagian umum ini memuat asas-asas umum sebagaimana yang diatur di dalam Buku I KUHP yang mengatur tentang Ketentuan Umum. Hukum pidana bagian khusus itu memuat/mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi. Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) van Hattum dalam P.A.F. Lamintang menyebutkan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya bagi anggota Angkatan Besenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal.
5. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum adat yang beraneka ragam di Indonesia masih diakui berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Menurut Wirjono, tidak ada hukum adat kebiasaan (*gewoonterecht*) dalam rangkaian hukum pidana. Ini resminya menurut Pasal 1 KUHP, tetapi sekiranya di desa-desa daerah pedalaman di Indonesia ada sisa-sisa dari peraturan kepidanaan yang berdasar atas kebiasaan dan yang secara konkrit,

mungkin sekali hal ini berpengaruh dalam menafsirkan pasal-pasal dari KUHP. Sistem hukum pidana di Indonesia mengenal adanya hukum pidana tertulis sebagai diamanatkan di dalam Pasal 1 KUHP, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan asas legalitas dikenal juga hukum pidana tidak tertulis sebagai akibat dari masih diakuinya hukum yang hidup di dalam masyarakat yaitu yang berupa hukum adat.

6. Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana lokal (*plaatselijk strafrecht*) Hukum pidana umum atau hukum pidana biasa ini juga disebut sebagai hukum pidana nasional. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut. Hukum pidana lokal dapat dijumpai di dalam Peraturan Daerah baik tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Pemerintahan Kota. (Fitri Wahyuni, 2017)

C. Tindak Pidana

Pemahaman yang komprehensif tentang tindak pidana dimulai dengan mengetahui arti dari kata *Strafbaar feit* yang digunakan dalam *Wet Boek van Strafrecht* sebagai cikal bakal KUHP. Oleh hukum pidana di Indonesia kata *Wet Boek van Strafrecht* diterjemahkan dalam berbagai istilah. Moeljatno mengartikan kata *Strafbaar feith* sebagai perbuatan pidana, Simons dan Rusli

Effendy menggunakan istilah peristiwa pidana dan Andi Zainal Abidin Farid lebih menyukai istilah delik. Ahli hukum pidana lainnya menggunakan istilah perbuatan yang dapat di hukum, dan istilah tindak pidana.

Andi Zainal Abidin lebih menyukai menggunakan istilah delik. Beliau tidak setuju pendapat yang menggunakan istilah perbuatan pidana (*strafbaar hanlung*) karena yang *strafbaar* ialah orang dan bukan perbuatan, tetapi menyarankan digunakannya istilah perbuatan kriminal, yang menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan itu. Perundang-undangan pidana khusus bukan hanya mengatur ancaman pidana bagi orang tetapi juga bagi korporasi yang secara fisik tidak mungkin melakukan perbuatan kriminal

Dalam sejarah perundang-undangan negara republic, disebutkan istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*. Namun demikian, juga dijumpai terjemahan berbeda dengan maksud yang sama, tergantung pada isi masing-masing penerjemah, sebagaimana contoh berikut:

- a. “Peristiwa pidana” istilah Mr. R. Tresna dan Dr. E. Utrecht, landasan hukumnya Pasal 14 Ayat 1 UUDS. 1950;
- b. “Perbuatan pidana” istilah Moeljatno, bahwa “*feit*” dalam *strafbaarfeit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku, bahwa pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi, landasan hukumnya Pasal 5 Ayat 3 b UU. No. 1 Tahun 1951, undang-undang mengenai Tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Sipil;

- c. Vos dan Karni yaitu istilah “delik”, dalam arti pengertian secara umum maupun secara khusus dari tindak pidana. Secara umum, diatur dalam Buku I KUHP dan secara Khusus diatur dalam buku II dan buku III KUHP;
- d. Roeslan Salah, dengan istilah “Sifat Melawan Hukum” dari pada Pidana;
- e. “Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum” landasan hukumnya UU darurat No. 2 Tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie tijdelijke byzondere strafbepalingen*” S. 1948-17 dan UU No. 8 Tahun 1948;
- f. Penulis cenderung menggunakan istilah “delik” yang digunakan oleh Vos dan Karni atau istilah “tindak pidana” yang digunakan oleh Sudarto dan *Engelbrecht* landasannya:
 - 1) Pasal 129, UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan umum;
 - 2) Pasal 1 UU No. 7/drt./1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
 - 3) Pasal 1 Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan. Roeslan Saleh dengan istilah “Sifat Melawan Hukum” dari pada pidana (Batubara & Hulukuti, 2020, hal. 51–52)

Rumusan Tindak Pidana dirumuskan oleh Teguh Presetyo (2017) sebagai berikut: bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya

dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Berdasarkan definisi dan pengertian dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana berbeda-beda, tetapi pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu:

- a. Perbuatan / kelakuan (aktif / positif / atau pasif / negatif);
- b. Akibat (khusus terhadap tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
- c. Melawan Hukum (melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materiil/unsur-unsur diam-diam) dan;
- d. Tidak adanya dasar pembenar.

Sejalan dengan pembagian unsur-unsur delik, Moeljatno menyatakan unsur atau elemen perbuatan pidana (delik) adalah:

- 1) Kelakuan dan akibat (=perbuatan);
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Sejalan dengan unsur-unsur tindak pidana, baik yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Moeljatno, dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 ditentukan bahwa untuk dinyatakan sebagai

tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun dalam Pasal 11 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, ditentukan pula bahwa, setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. (I. Sari, 2019)

D. Pertanggungjawaban Pidana

Setiap sistem hukum seharusnya memiliki berbagai cara untuk mengatur bagaimana seseorang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melanggar hukum. Dikatakan dengan ‘berbagai cara’ karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya. Baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, yang diatur adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang untuk sebagian adalah alasan penghapus kesalahan. Sedangkan dalam praktik peradilan di negara-negara *common law*, diterima berbagai alasan umum pembelaan (*general defence*) ataupun alasan umum pemidanaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*).

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki '*defence*', ketika melakukan suatu tindak pidana. Praktik lapangan acara pidana, hal ini berarti seseorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai '*defence*' ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana, untuk itu Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu terdakwa dapat mengajukan pembelaan, atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana. Demi menghindari dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana.

Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Kesemuanya dapat merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana. Pengecualian pengenaan pidana disini dapat dibaca sebagai pengecualian adanya pertanggungjawaban pidana. Hal-hal tertentu dapat berarti pengecualian adanya kesalahan. Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif, terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum

pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti '*rightfully sentenced*' tetapi juga '*rightfully accused*'. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Oleh karena itu, pengkajian dilakukan dua arah :

1. Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual dari pidanaan, karenanya mengemban aspek preventif.

2. Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya ppidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya. Lebih jauh dari itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang

dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu. (Melansari & Lewokeda, 2019)

E. Alasan Pemaaf

Penghapusan pidana dikenal dalam tatanan hukum di Indonesia dan selain menetapkan perbuatan yang diancam dengan pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga menetapkan beberapa perbuatan yang mengurangi pidana. Alasan penghapus pidana tersebut diatur dalam buku I bab III KUHP yang menerapkan hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan sanksi atau hukuman.

Alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan bahwa tidak dijatuhi pidana atau delik orang yang melakukan perbuatan pidana. KUHP yang digunakan saat ini meskipun mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna dari alasan penghapus pidana. Pengertian alasan penghapus pidana tersebut hanya dapat dipahami melalui penelusuran melalui sejarah pembentukan KUHP W.v.S yang selanjutnya disebut *Wetboek van Strafrecht* Belanda. Secara historis yaitu melalui M.v.T yang selanjutnya disebut sebagai *Memorie Van Toelichting*, mengenai alasan penghapus pidana ini, dijelaskan bahwa ada 2 (dua) alasan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkannya

perbuatan pidana atau tidak dapatnya dipidana yaitu alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut; dan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar dari diri orang tersebut. Kedua alasan tersebut oleh pembuat Undang-Undang memberi penegasan dan merujuk pada penekanan yaitu bahwa tidak dapat dipertanggungjawabkannya orang atau tidak dapat dipidananya pelaku atau pembuat, bukan tidak dapat berikannya sanksi pidana tindakan atau perbuatan.

Hal ini dipertegas atau diperkuat sebagaimana yang diatur pada Pasal 58 KUHP, yaitu "Keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pembantu saja". Menurut M.v.T alasan-alasan penghapus pidana terbagi menjadi 2 (dua), yaitu alasan-alasan yang terdapat dalam batin Terdakwa, yaitu pada Pasal 44 KUHP; dan alasan-alasan yang diluar, yaitu pada Pasal 48-51 KUHP. Tetapi dalam teori pembagian secara dilakukan M.v.T. ini dalam teori tidak ada yang memakainya dikarenakan tidak tepat, yaitu diantara alasan-alasan yang "diluar" ada yang lebih tepat jika dimasukkan dalam alasan-alasan yang terdapat dalam batin terdakwa.

Ada 3 (tiga) teori terkait alasan penghapus pidana, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh George P. Fletcher dalam *Rethinking Criminal Law*, yaitu:

1. *Theory of pointless punishment* diterjemahkan sebagai teori hukuman yang tidak perlu. Teori ini berpijak pada *the utilitarian theory of excuses* atau teori kemanfaatan alasan pemaaf sebagai bagian dari *the utilitarian theory of punishment* atau teori manfaat dari hukuman. Menurut teori ini tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana kepada orang gila atau orang yang menderita sakit jiwa. Dikatakan oleh Fletcher, “*if punishment is pointless in a particular class of cases, it inflicts pain without a commensurate benefit and therefore should not be permitted*”;
2. *Theory of lessers evils* atau diterjemahkan sebagai teori peringkat kejahatan yang lebih ringan. *Theory of lessers evils* merupakan teori alasan pembenar, oleh karena itu teori ini merupakan alasan penghapus pidana yang berasal dari luar diri pelaku atau *uitwending*. Pelaku harus memilih satu diantara dua perbuatan yang sama-sama menyimpang dari aturan. Perbuatan yang dipilih sudah tentu adalah perbuatan yang peringkat kejahatannya lebih ringan;
3. *Theory of necessary defense* atau teori pembelaan yang diperlukan. Menurut Fletcher, di dalam *theory of necessary defense* terdapat juga *theory of self defense* atau teori pembelaan diri.

Buku I Bab III KUHP menjelaskan tentang “hal-hal yang mengurangi, memberatkan atau menghapuskan pidana”. Alasan penghapus pidana adalah keadaan khusus (harus dikemukakan tetapi tidak dibuktikan oleh Terdakwa) yang jika dipenuhi menyebabkan, meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi dan dijatuhi sanksi atau hukuman. KUHP tidak

menguraikan dan menjelaskan apa itu alasan penghapus pidana dan perbedaan antara alasan pembedah dan alasan pemaaf. Namun, hukum pidana membagi alasan penghapus pidana ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Alasan pembedah, yaitu alasan yang menghapuskan dan menghilangkan sifat melawan hukum atas suatu perbuatan, sehingga yang dilakukan oleh pembuat lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembedah tersebut telah diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP. Alasan pembedah ini merupakan alasan penghapus pidana yang terletak pada perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu perbuatannya dibenarkan.
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf diatur pada Pasal 44, Pasal 49 Ayat (2), dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP.
3. Alasan penghapus penuntutan, bahwa permasalahannya disini bukan ada alasan pembedah maupun alasan pemaaf. Jadi tidak terdapat pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, melainkan pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. (Sitorus, 2020)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal adanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seorang yang melakukan

perbuatan yang seharusnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Salah satunya alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Jadi walaupun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang, karena alasan pemaaf pelaku tidak dipidana, artinya perbuatannya tersebut tetap melawan hukum, namun karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri pelaku maka perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang menjadi dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan. Berdasarkan asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana.

Kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban dan juga merupakan keadaan jiwa dari pembuat dan hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Oleh karena itu, untuk menentukan adanya kesalahan harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku;
2. Perbuatan tersebut berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf

Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) memiliki persamaan dengan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, hal yang dibelasama yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik dari diri sendiri maupun orang lain, yang menjadi perbedaan adalah :

1. Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), perbuatannya melampaui batas karena kegoncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap dikatakan melawan hukum, hanya saja orangnya tidak dipidana karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat yang membuat pembelaan terpaksa melampaui batas tersebut menjadi dasar pemaaf.
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembeda, karena tidak melawan hukum.

Ketentuan pidana seperti ini telah diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya dapat dibenarkan untuk melakukan sesuatu pembelaan. (Permana et al., 2021)